

## **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

# **TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK GANDA (*OVERLAPPING*) UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS)**



**Diajukan oleh :**

<b>Nama</b>	: Mimi
<b>N P M</b>	: 120511019
<b>Program Studi</b>	: Ilmu Hukum
<b>Program Kekhususan</b>	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN  
SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK GANDA (*OVERLAPPING*) UNTUK  
MEWUJUDKAN KEPESTIAN HUKUM DI KABUPATEN SLEMAN  
(STUDI KASUS)**



**Diajukan oleh :**

**Nama : Mimi  
N P M : 120511019  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Direvisi Setelah Ujian Pendadarhan**

**Dosen Pembimbing**

**SW. Endah Cahyowati, S.H., MS.**

**Tanggal : 29 September 2016**

**Tanda tangan:**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**  
**TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN**  
**SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK GANDA (*OVERLAPPING*) UNTUK**  
**MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SLEMAN**  
**(STUDI KASUS)**



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Oktober 2016

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : S.W. Endah Cahyowati, S.H., M.S.

Sekretaris : D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAX. Endro Susilo, S.H., LL.M

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan Hukum/Skripsi ini penulis persembahkan untuk mereka yang tercinta bagi penulis:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan berkat kepada penulis.
2. Papa (alex) dan Mama (marisa) yang selalu mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil selama ini.
3. Adik-adik saya (Budiman dan andilau) yang selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
4. Ricard Eryc Tundu, S.H., yang terus menerus memberikan semangat dalam bentuk apapun.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya Darwin Effendi, S.H., Nikko Weda Pradeka, S.H., Putri Barus, Venia Utami Kliat, S.H., Sylvia Siregar, Happy Silvia., Febry Sasmita, Valery Classe, Calvin Bansaleg, dan semua sahabat-sahabat yang tidak sempat saya sebutkan namanya, yang memberikan semangat dan dukungan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf kepada semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini yang berjudul **“TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK GANDA (OVERLAPPING) UNTUK MEWUJUDKAN KEPESTIAN HUKUM DI KAB. SLEMAN”**

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaiksn Program Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, semangat, dorongan dan doa sehingga akhirnya Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat diselesaikan, yaitu kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu SW. Endah Cahyowati, S.H., MS., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan.
4. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Ibu Wilis Adhadiyah, S.H., selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yangtelah memberikan data untuk membantu dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini.

6. Bapak Androvaga Renandra Tetama, S.H., selaku Analisis Permasalahan Pertanahan bagian seksi Penyelesaian Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang membantu dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini.
7. Ibu Ir, Arina Yulianti selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.

Akhir kata Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam Penulisann Hukum/Skipai ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membimbing untuk menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 29 September 2016

Mimi

## **ABSTRACT**

*In this body of work, the researcher discusses the role and function of land office in Sleman Regency to settling certificate of property rights double title deed (overlapping) in order to guarantly legal certainty. The aim of the research is to determine how the role and function of land office in Sleman Regency to settling certificate of property rights double title deed (overlapping) in order to guarantly legal certainty and wheter the role and function of land office in Sleman Regency to settling certificate of property rights double title deed (overlapping) already guarantly legal certainty. In this research, the researcher used empirical data which was obtained through the use interviews. In this body of work, has obtained the result that land office in Sleman Regency used mediation in solving problems certificate of property rights double title deed (overlapping) through service complaints since 2015 and through these measures which produce deed of peace already guarantly legal certainty.*

**Keywords:** *certificate, double title deed, overlapping, mediation, land office.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv	
KATA PENGANTAR.....	v	
ABSTRACT.....	vii	
DAFTAR ISI.....	viii	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	9
	C. Tujuan Penelitian.....	9
	D. Manfaat Penelitian.....	9
	E. Keaslian Penelitian.....	10
	F. Batasan Konsep.....	16
	G. Metode Penelitian.....	18
	H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	PEMBAHASAN.....	23
	A. Tinjauan tentang Kantor Pertanahan Kabupaten dan/Kota....	23
	1. Pengertian Kantor Pertanahan.....	23

2. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan.....	23
B. Tinjauan tentang Hak Milik atas tanah.....	27
1. Pengertian Hak Milik atas tanah.....	27
2. Peralihan Hak Milik atas tanah.....	28
3. Subjek Hak Milik atas tanah.....	33
4. Terjadinya Hak Milik atas tanah.....	35
5. Pendaftaran Hak Milik atas tanah.....	39
6. Hapusnya Hak Milik atas tanah.....	39
C. Tinjauan tentang Pendaftaran tanah.....	40
1. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	40
2. Asas Pendaftaran Tanah.....	43
3. Tujuan Pendaftaran Tanah.....	44
4. Sistem Pendaftaran Tanah.....	46
5. Objek Pendaftaran Tanah.....	48
6. Kegiatan Pendaftaran Tanah.....	48
D. Tinjauan tentang Sertipikat Tanah.....	51
1. Pengertian Sertipikat Tanah.....	51
2. Macam-macam Sertipikat.....	53
3. KekuatanHukum Sertipikat Tanah.....	53
E. Hasil Penelitian.....	57
1. Monografi wilayah Kabupaten Sleman.....	57
a. Letak geografis.....	57
b. Luas Wilayah Kabupaten Sleman.....	58

	c. Batas wilayah Kabupaten Sleman.....	58
	d. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman.....	58
2.	Data Responden.....	60
	3. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sertipikat tanah Hak Milik Ganda (overlapping) untuk mewujudkan kepastian hukum di Kab. Sleman.....	60
	a. Penyelesaian sertipikat tanah Hak Milik Ganda (overlapping) melalui instansi Kantor Pertanahan Kab.Sleman.....	61
	b. Penyelesaian sertipikat tanah Hak Milik Ganda (overlapping) melalui lembaga peradilan.....	68
	c. Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sertipikat tanah Hak Milik Ganda (overlapping) di Kab. Sleman.....	71
BAB III	PENUTUP.....	74
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta. 29 September 2016

Yang menyatakan,

Mimi